



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN PASUNG PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dilakukan upaya yang maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi penderita gangguan kesehatan jiwa dari pemasungan atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan lingkungannya agar diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Pasung Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana

Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina Pengarah, Tim Pembina, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
16. Keputusan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah rumah sakit jiwa yang ada di tingkat provinsi
7. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPKJM Kabupaten adalah Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

8. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan seseorang yang menderita gangguan jiwa/sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan/pembatasan fisik lainnya.
9. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia
10. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi dan pemberdayaan baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
11. Bebas pasung adalah melepaskan, merawat dan memberdayakan penderita gangguan jiwa dari pemasungan.
12. Kesehatan Jiwa kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
13. Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa meliputi fungsi pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan pada individu, dan atau kesulitan atau hambatan dalam melakukan fungsi dan perannya.
14. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan puskesmas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penanggulangan Pasung dimaksudkan untuk:
 - a. membebaskan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar memperoleh pengobatan/perawatan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - c. memfasilitasi rehabilitasi penderita gangguan jiwa pasca pasung, pada Lembaga Rehabilitasi, Pondok Pesantren, dan lembaga lain setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSJP; dan
 - d. memfasilitasi pemberdayaan dimasyarakat dan diterimanya penderita gangguan jiwa pasca pasung untuk direhabilitasi dan diberdayakan di lingkungan masyarakat.

- (2) Penanggulangan Pasung bertujuan:
 - a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan; dan
 - b. menurunkan stigma dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Mekanisme
 - b. Tanggung Jawab;
 - c. Kelembagaan;
 - d. Peran serta masyarakat;
 - e. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. Pembiayaan; dan
 - g. Pelaporan.

BAB III MEKANISME

Pasal 3

- (1) Mekanisme Penanggulangan Pasung dilakukan melalui:
 - a. Pencegahan pemasungan;
 - b. Penanganan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa yang dipasung; dan
 - c. Rehabilitasi dan Pemberdayaan.
- (2) Pencegahan pemasungan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. mendorong dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa.
- (3) Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan/pengobatan di RSJ di Tingkat Provinsi.
- (4) Rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, lembaga lain di masyarakat atau keluarga di rumah melalui:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. pelayanan pengobatan lanjutan;
 - f. bimbingan resosialisasi;
 - g. bimbingan lanjut;
 - h. rujukan atau pengiriman kembali ke RSJ ditingkat provinsi dan
 - i. tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan prosedur.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, Lembaga Mitra dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap penanggulangan pasung di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten;
 - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 - d. mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - e. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tanggung jawab Lembaga Mitra dan Masyarakat meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam upaya mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten;
 - c. memberikan masukan dalam upaya menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 - d. membantu mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - e. memberikan masukan dalam upaya merumuskan langkah-langka kegiatan monitoring dan evaluasi.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pasung melalui:

- a. menyebarluaskan pengetahuan kesehatan jiwa;
- b. melaporkan kepada petugas kesehatan, dan atau petugas keamanan dan atau aparat pemerintahan Nagari;

- c. menerima dan memberdayakan kembali penderita pasca pasung; dan
- d. memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga gangguan jiwa untuk segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanggulangan pasung di Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk TPKJM;
- (2) TPKJM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur OPD terkait, Kepala Kepolisian Resort, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kepala BPJS Kesehatan di wilayahnya yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan pelaksanaan sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan.
- (4) TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di tingkat Kecamatan dan Nagari dilaksanakan oleh Bupati melalui TPKJM.
- (2) Bupati melalui TPKJM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan pasung di Kecamatan dan Nagari.
- (3) Kegiatan pengendalian, pembinaan dan pengawasan TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah tempat pasien berada.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui TPKJM Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pasung kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan penanggulangan pasung.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan pasung pada orang dengan gangguan jiwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Juli 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI